

DESA - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

2015

PERDA KABUPATEN KOTABARU NOMOR 7, LD 2015 NOMOR 7, SETDA KABUPATEN KOTABARU : 19 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.

- Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Badan Permusyawaratan Desa. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Pegawai Negeri Sipil dapat mencalonkan diri dan dipilih sebagai anggota BPD dengan memenuhi syarat dan memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang, begitu pula bagi karyawan swasta dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di perusahaannya. Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan. Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan, Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, keterlibatan perempuan, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan. Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Bupati berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk didalamnya pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban BPD serta proses pemberhentian dan pemilihan anggota BPD.

CATATAN : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan: 6 Mei 2015.

- Sebelum Anggota BPD terbentuk dan diresmikan oleh Bupati sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, BPD yang ada saat ini tetap menjalankan tugas sampai masa jabatannya berakhir.
- Berdasarkan peraturan pengangkatannya segala ketentuan yang mengatur mengenai BPD dan Peraturan Tata Tertib BPD disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 08 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2006 Nomor 08) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.